



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1955
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA AMBON SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR
DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan sambil menunggu terbentuknya suatu Undang-undang Pokok tentang pemerintahan daerah bagi seluruh wilayah Republik Indonesia perlu segera dibentuk Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri;
- Membaca : keputusan konperensi Wali-wali Kota di Jakarta tanggal 3 Nopember 1954;
- Mengingat : a. pasal-pasal 98, 131 dan 142 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950;
d. pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1953.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN KOTA AMBON SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI.

BAB I.

Daerah dan tempat kedudukan pemerintah Daerah.

Pasal 1.

Wilayah daerah bekas "Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendah" tersebut dalam pasal 1 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 23-8-1948 No. 3/Pr.V./48 (Lembaran Negara Indonesia Timur No. 30 tahun 1948), dibentuk sebagai Daerah Ambon yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Pasal 2.

- (1) Tempat kedudukan pemerintah Daerah termaksud dalam pasal 1, ialah Ambon.
- (2) Yang berhak memindahkan tempat kedudukan pemerintah Daerah ialah Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Maluku.

BAB II.
Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ambon terdiri dari 15 (limabelas) orang anggota.
- (2) Sebelum ada Undang-undang yang mengatur pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengingat jiwa pasal 34 ayat (4) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah termaksud dalam pasal 1 terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB III.
Tentang urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah.

Bagian I.
Urusan tata-usaha Daerah.

Pasal 5.

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya antara lain :

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk kelancaran pekerjaan pemerintahan daerah.

Bagian II.
Urusan kesehatan.

' I.

Tentang pemulihan kesehatan orang sakit.

Pasal 6.

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang, sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.

Pasal 7.

- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 6 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota-anggota tentara yang tidak dapat dirawat di rumah-sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarif yang berlaku di rumah-sakit Daerah.

Pasal 8.

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Daerah (propinsi) membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

' II.

Tentang pencegahan penyakit.

Pasal 9.

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusaha air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya.

Pasal 10.

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.

Pasal 11.

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

Pasal 12.

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 13.

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

' III.

Tentang hal-hal

Pasal 14.

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.

Bagian III.

Urusan Pekerjaan umum.

' I.

Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat.

Pasal 15.

Daerah:

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam daerahnya;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangganya;
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan/atau perluasan rumah,

- gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
 2. tempat-tempat pemandian umum;
 3. rumah penginapan;
 4. tempat perhentian mobil-mobil;
 5. pasar-pasar dan los-los pasar;
 6. pencegahan bahaya kebakaran;
 7. penerangan jalan;
 8. pembersihan Kota;
 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.

' II.

Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 16.

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merencanakan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

Pasal 17.

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki dan memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 15 termasuk urusan rumah-tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan pasal 16 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah termaksud dalam pasal 15, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18.

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

Pasal 19.

- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.

Bagian IV.
Urusan kehewananan.

Tentang wajib yang bersangkutan
dengan urusan kehewananan.

Pasal 20.

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang termaksud dalam "Overdrachtsordonnantie Veertsenijkundige Dienst Buitengewesten" (Staatsblad 1937 No. 512 sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu dijalankan oleh "Stadsgemeenten" dan "Groepsgemeenschappen," sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan sekarang.

Bagian V.
Urusan perikanan.

Pasal 21.

- (1) Daerah menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindalakan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi izin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat izin.
- (3) Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Bagian VI.
Usaha pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Pasal 22.

- (1) Kepada Daerah diserahkan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban untuk;
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikular;
 - b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU) tingkat A

- dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikular;
- c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikular;
 - d. memimpin dan memajukan kesenian daerah;
 - e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah;
 - f. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
- (2) Yang dimaksud dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk Warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 23.

- (1) Urusan-urusan :
- a. pengawasan dan pimpinan teknis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam pasal 22 di atas,
 - b. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan yang dimaksud di atas.
 - c. penetapan kitab-kitab yang dipakai,
 - d. penetapan liburan,
 - e. penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang bersifat menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- dikecualikan dari urusan dan kewajiban Daerah termaksud dalam pasal 22 di atas.
- (2) Urusan dan kewajiban dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Bagian VII.

Urusan sosial.

Pasal 24.

Daerah, dengan mengingat peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat:

- a. memberi pertolongan kepada orang-orang fakir miskin;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim piatu;
- c. memberi pertolongan kepada orang-orang terlantar;
- d. memberi bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha sosial.

Bagian VIII.
Urusan dan kewajiban lain-lain.

' I.

Tentang urusan penguburan mayat.

Pasal 25.

Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 26.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal-ihwal mendirikan kuburan partikelir.

' II.

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan
"Hinderordonnantie."

Pasal 27.

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu dijalankan oleh "Stadsgemeente Amboina."

' III.

Tentang urusan lalu-lintas jalan.

Pasal 28.

Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeers-ordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan "Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1936 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Kota-Besar.

' IV.

Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung koolzuur.

Pasal 29.

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678. sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) yang dijalankan oleh "Stadsgemeente" dahulu.

Bagian IX.
Ketentuan lain-lain.

Pasal 30.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab III ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 31.

Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak-hak dan kewajiban kewajiban tersebut dalam Bagian I s/d VIII Bab III ini, dapat diubah dan ditambah oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32.

Selain dari pada hal-hal yang ditentukan dalam Bab III ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada "Stadsgemeenten" dulu, kecuali jika ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV.
Tentang pegawai.

Pasal 33.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
 - a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
 - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi

- pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku atau Gubernur Maluku kalau Dewan Pemerintah Daerah Propinsi belum dibentuk.
 - (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah, atau kepada daerah otonoom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.

BAB V. Peraturan Peralihan.

Pasal 34.

- (1) Apabila pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, mengingat keadaan Daerah belum atau tidak dapat segera menjalankan tugas-tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban, sebagai ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka sekedar tugas-tugas yang dimaksud itu sudah diselenggarakan oleh Urusan (Dinas) Kementerian atau penguasa-penguasa di daerah yang bersangkutan untuk sementara waktu tugas-tugas itu terus dijalankan oleh pegawai-pegawai Kementerian yang bersangkutan, atau penguasa-penguasa di daerah tersebut di atas.
- (2) Soal-soal yang timbul mengenai hal tersebut dalam ayat (1) diselesaikan oleh Menteri yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35.

- (1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada dari kota Ambon, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal tersebut dalam ayat (1), dapat diminta kepada Gubernur Propinsi Maluku.

Pasal 36.

- (1) Semua peraturan dan keputusan-keputusan lain yang berlaku di wilayah Daerah pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata-usaha tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini termasuk urusan rumah dan kewajiban Daerah, berlaku sebagai peraturan Daerah.
- (2) Peraturan dan keputusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dijalankan terus sampai ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Pasal 37.

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 34 ayat (11) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, maka hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38.

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengatur selanjutnya segala pelaksanaan dari peraturan ini.

BAB VI.
Penutup.

Pasal 39.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SOENARYO

Menteri Kesehatan,

ttd.

LIE KIAT TENG

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,

ttd.

MUHAMMAD HASAN

Menteri Pertanian,

ttd.

SADJARWO

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Menteri Sosial,

ttd.

R.P. SOEROSO

Menteri Perhubungan,

ttd.

A.K. GANI

Diundangkan
pada tanggal 9 Juni 1955,
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 1955

PENJELASAN

1. UMUM

1. Dengan Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tertanggal 14 Pebruari 1948 No. 1/Pr.V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 15 tahun 1948 (daerah bekas "Gemeente" Amboina, yang dibentuk dengan Staatsblad 1921 No. 524, dibentuk sebagai suatu badan hukum yang sederajat dengan "stadsgemeente", yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) dari Ordonansi tertanggal 13 Pebruari 1946 (Staatsblad 1946 No. 17). Pembentukan ini mulai berlaku pada hari yang ditetapkan oleh Residen di Ambon, yaitu dalam bulan April 1948. Pembentukan ini hanya bersifat sementara, oleh karena pasal 4 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tersebut di atas menyatakan, bahwa Peraturan ini akan dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Negara Indonesia Timur), yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pembentukannya.

2. Dengan Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3 Pr.V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 30 tahun 1948), yang disebut "Daerah-Statuut Maluku Selatan" ditetapkan, bahwa "Groopsgemeenschap Maluku Selatan" (Staatsblad 1946 No. 86) di hapuskan dan dibentuk sebagai suatu badan hukum setingkat dengan "Landschap", berdasarkan pasal 1 ayat (1) Staatblad 1946 No. 17.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur (Staatsblad Indonesia Timur No. 30 tahun 1948) tersebut di atas menyatakan, bahwa Landschap tidak sejati Maluku Selatan itu terdiri dari beberapa "Landschap tidak sejati yang rendah", antara lain "Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendah" (pasal 2 ayat (1). Maka oleh sebab itu Daerah Maluku Selatan dulu berhak campur tangan terhadap stadsgemeente Ambon dulu itu.

3. Bagaimana keadaannya status Kota Ambon sesudahnya bulan April 1950, yaitu 2 tahun sesudahnya Kota tersebut dibentuk, tidak diketahui berhubung dengan terjadinya kekacauan di daerah Maluku Selatan.

4. Dengan surat Gubernur Propinsi Maluku tertanggal 1 Mei 1951 No. 2056/1/Bg segala alat-alat pemerintahan Daerah Maluku Selatan dulu ditarik ke atas, sambil menunggu pembentukan daerah-daerah otonoom di dalam daerah itu. Dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 tertanggal 12 Agustus 1952 dibentuk Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara dan wilayah Kota Ambon tidak dimasukkan dalam Daerah Maluku Tengah, karena wilayah Kota Ambon itu akan dibentuk sebagai suatu daerah otonoom sama tingkat dengan kedua Daerah tersebut. Sambil menunggu pembentukan itu, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Januari 1952 No. UP 15/2/44 telah diangkat Wali Kota Ambon.

5. Dengan berlakunya Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 pada tanggal 24 Juni 1950, yang mengatur pemerintahan Daerah-daerah di bekas Negara Indonesia Timur, maka menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, Daerah-daerah adalah sama sebagaimana ditetapkan di dalam "Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur", Staatsblaad 1946 No. 143 (pasal 14 ayat (1). Daerah-daerah tersebut dapat diubah dengan atau berdasarkan peraturan Negara, sambil mengingat jiwa pasal 5 Staatsblad tersebut. Mengingat ketentuan tersebut serta dengan memperhatikan keinginan rakyat dan perkembangan politik di daerah serta untuk

melancarkan jalannya pemerintahan, maka dengan Peraturan Pemerintah ini Kota Ambon dibentuk, sebagai suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri setingkat dengan Kota Besar sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948.

6. Persamaan tingkat yang dimaksud dalam penjelasan nomor 5 di atas perlu diadakan, supaya di kemudian hari mudah diadakan penyesuaian, bilamana telah terlaksana adanya suatu Undang-undang Pokok, yang berlaku seragam bagi seluruh Indonesia, yang akan mengatur pemerintahan daerah. Perlu ditegaskan, bahwa sementara ini pemerintahan Daerah Ambon dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

7. Dalam menetapkan urusan rumah-tangga daerah tersebut telah diusahakan untuk mencari suatu sistem untuk mengadakan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Ambon dengan tegas, sehingga pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sudah dapat diketahui dengan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah tersebut. Segala urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah Ambon menurut Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam Bab III.

8. Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban dari Pemerintah Daerah Ambon dalam Peraturan Pemerintah ini masih belum sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak menjadi rintangan bagi perkembangan kepentingan Daerah tersebut. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang diperoleh, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 31). Begitu pula apabila di kemudian hari ternyata, bahwa berhubung dengan pertumbuhan daerah, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan dalam Bab III tersebut, maka perubahan-perubahan yang diperlukan itu dapat pula diadakan dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 31).

9. Menurut Peraturan Pemerintah ini tidak hanya secara positif telah ditentukan jenis urusan dan kewajiban Daerah Ambon, sehingga Pemerintah Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas yang harus dapat dijalankan olehnya, akan tetapi secara negatif telah ditetapkan pula, bahwa Daerah Ambon itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (*uit eigen vrij initiatief*), dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya termasuk rumah-tangga Daerah Ambon.

10. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengandung akibat, bahwa mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Ambon menurut Peraturan Pemerintah ini, penguasa-penguasa Pemerintah Pusat yang ada di daerah tersebut tidak berhak lagi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu.

11. Akan tetapi dapat diduga, bahwa Daerah tersebut pada saat dibentuknya tidak dapat diharapkan akan mempunyai alat-alat penguasa pemerintahan daerah yang lengkap dan sempurna, karena untuk membentuk dan menyelenggarakan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan teknis maupun administratif membutuhkan tenaga-tenaga ahli, misalnya saja dalam lapangan kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehewanan dan lain-lain sebagainya. Berhubung dengan itu harus dijaga supaya dalam pemeliharaan kepentingan-kepentingan yang bersangkutan jangan timbul suatu vacuum pemerintahan. Maka daripada itu perlu diadakan peraturan peralihan, yang menentukan bahwa pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini jawatan-jawatan dari Pemerintah Pusat atau penguasa-penguasa lain di Daerah Ambon tidak sekonyong-konyong menghentikan pekerjaannya tetapi agar meneruskan memelihara kepentingan-kepentingan tersebut (pasal 34).

12. Dengan diadakannya ketentuan peralihan yang dimaksud sub 11, maka penguasa-penguasa Pemerintah Pusat di daerah tersebut yang sejak dahulu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah berkewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian akan menjadi tugas daerah otonoom tersebut, untuk sementara waktu terus menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan yang menurut dasar hukum sudah termasuk kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonoom itu dengan ketentuan bahwa usaha membentuk aparatur-aparatur daerah yang diperlukan harus segera dijalankan agar peralihan pelaksanaan tugas dan pekerjaan-pekerjaan tersebut segera jika perlu secara berangsur-angsur - dapat diselesaikan.

13. Bersangkutan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan tidak usah menunggu lagi dditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang, pelaksanaan penyerahan bagian-bagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah otonoom tersebut, seperti halnya yang terjadi bagi Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa, maka dapat diharapkan bahwa Daerah Ambon itu atas usahanya sendiri atau dengan bantuan pihak Kementerian-kementerian yang bersangkutan, dapat membangun, menyusun dan memperkembangkan Pemerintah Daerah otonoom dengan aparatur yang diperlukan secara teratur agar segera dapat menerima dan mengerjakan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dilakukan menurut undang-undang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi sambil menunggu pembentukan undang-undang itu, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, akan disusun suatu Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atas jalan

"understanding" antara Menteri Dalam Negeri dan Kabinet dengan mengingat keinginan partai-partai dan organisasi-organisasi di daerah Ambon.

Oleh sebab Daerah Ambon sesudahnya terbentuk suatu Undang-undang Pokok untuk seluruh Indonesia, yang sedapat mungkin seragam dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948, akan diberi tingkatan Kota Besar, maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ambon ditetapkan menurut cara perhitungan penduduk daerah yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk Kota-kota Besar di Jawa dan Sumatera, yaitu untuk tiap-tiap 10.000 jiwa penduduk dipilih 1 anggota, dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 15 anggota dan sebanyak-banyaknya 25 anggota.

Pasal 4

Perlu diterangkan, bahwa dalam ketentuan ini tersimpul kemungkinan, bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dengan pengertian, bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah terlebih dahulu. Maksud tindakan Kepala Daerah tersebut tidak lain melainkan supaya pelaksanaan urusan-urusan dapat berjalan lancar, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 dan 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Perlu ditegaskan, bahwa obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah Ambon terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

Pasal 9

Dengan adanya pasal ini Pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganisir dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah, daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi daerah Ambon.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan usaha tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 dan 17

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah Ambon guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis,

- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil,
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah. Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Maksudnya dimasukkan "Groepsgemeenschappen" dalam pasal ini ialah supaya diberi kesempatan kepada Menteri Pertanian untuk mengerjakan sementara waktu pegawai-pegawai teknis Daerah Ambon pada sesuatu Daerah lain yang diserang penyakit hewan menular dengan hebat dan yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk berusaha memberantas penyakit tersebut. Biaya tindakan tersebut untuk sementara ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menggunakan bantuan itu.

Pasal 21

Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan perikanan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial-ekonomis para nelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah) yang sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 23

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawasan dan pimpinan teknis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat,

- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazahnya,
- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi isi urusan-urusan itu.

Pasal 24 s/d 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Perlu dijelaskan bahwa kewenangan hak, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh alat-alat penguasa "Stadsgemeente" dahulu, sepanjang yang mengenai urusan legislatip dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang mengenai urusan eksekutip oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kota Besar ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang mengubah Peraturan lalu-lintas jalan (Wegverkeersverordening, Staatsblad 1936 No. 451).

Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa mana sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban penguasa-penguasa lama.

Pasal 29

lihat penjelasan pasal 27.

Pasal 30

Maksud ketentuan ini ialah untuk memberi kesempatan bagi Daerah Ambon untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dalam pasal ini umpamanya menjalankan,

1. peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi,
2. peraturan perumahan penduduk,
3. pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan,
4. peraturan anjing gila.

Pasal 33 dan 34

Lihat penjelasan umum.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Dengan peraturan dan ketentuan tata-usaha termaktub dalam pasal ini dimaksudkan semua peraturan dan ketentuan tata-usaha yang berlaku sebelum Daerah Kota Ambon dibekukan dengan surat Gubernur Maluku tertanggal 1 Mei 1951 No. 2056/I/GM dan peraturan dan ketentuan lain, yang ditetapkan oleh yang berwajib untuk Kota Ambon sesudah pembekuannya, sepanjang peraturan dan ketentuan tata-usaha itu mengatur hal-hal yang menurut Peraturan Pemerintah ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah Ambon.

Pasal 37

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan yang mengatur, mengurus dan memperhitungkan keuangan daerah-daerah tetap berlaku. Kepada Menteri Dalam Negeri diserahkan hak untuk mengatur hal-hal tersebut lebih lanjut, karena peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) tersebut mungkin diubah atau ditambah untuk menyesuaikannya dengan peraturan-peraturan lain mengenai keuangan yang sekarang berlaku.

Pasal 38 dan 39

Cukup jelas.

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

(SOENARJO)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 809 TAHUN 1955